

Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa

Cynthia Maria Siwi ^{a,1*}, Ronald Jolly Pongantung ^{b,2}

^{ab} Universitas Terbuka Manado, Manado, Indonesia

^{1*} mariasiw@ecampus.ut.ac.id, ² pongantung@ecampus.ut.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Accountability,
Management Reporting,
Village Fund

This study aims to describe, 102nalyse and interpret the Accountability and Obstacles in the Accountability of Village Fund Management Reporting in Tulap Village, Kombi District, Mianahsa Regency. The research method used is a qualitative research method using a descriptive analysis approach. The results showed that: 1) Accountability of Village Fund Management Reporting in Tulap Village, Kombi District, Minahasa Regency: The competence of the village secretary is still less than optimal in terms of preparing village fund reporting and accountability, the account ability report for the realization of the implementation of APBdesa to the community in the form of a written report in the form of billboards for the 2016 and 2017 fiscal years has not been transparent but has begun to be implemented in the 2018 fiscal year this is running, The timeliness of submitting village fund reporting files is not in accordance with the schedule in Peraturan Menteri Dalam Negeri number 113 of 2014, Village officials, especially the village secretary, do not fully understand the portion of their respective duties and responsibilities; and 2) Obstacles in the Accountability of Village Fund Management Reporting in Tulap Village, Kombi District, Minahasa Regency: Communication between village officials and village officials to stakeholders has not been running optimally or is still vague, and the ability of village government resources, especially the village secretary, has not been maximized.

INTISARI

Kata kunci:
Akuntabilitas, Pelaporan
Pengelolaan, Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Akuntabliitas dan Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Mianahsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa : Kompetensi sekretaris desa masih kurang optimal dalam hal penyusunan pelaporan dana desa serta pertanggungjawabannya, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada masyarakat berupa laporan tertulis dalam bentuk baliho tahun anggaran 2016 dan 2017 belum transparan namun sudah mulai dijalankan dalam tahun anggaran 2018 berjalan ini, Ketepatan waktu pemasukan berkas pelaporan dana desa belum sesuai dengan jadwal yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Perangkat desa khususnya sekretaris desa belum memahami betul porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing ; dan 2) Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa :

Diterima : 5 – Des – 23

Dipublish : 17 – Des- 23

Komunikasi antar perangkat desa dan perangkat desa terhadap stakeholder belum berjalan dengan maksimal atau masih samar-samar, dan Kemampuan sumber daya pemerintah desa khususnya sekretaris desa belum maksimal.

Copyright © 2023 (Cynthia Siwi). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” [1]. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain [2].

Saat ini, akuntabilitas diperlukan tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, namun juga oleh otoritas di tingkat desa yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau yang sering disebut dengan undang-undang desa, pembangunan Negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Selain tuntutan akuntabilitas, Sekretaris Desa juga harus mampu mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa [1]. Sehingga berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling spesifik ibarat miniatur negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, terutama dari segi keuangan, seperti sumber pendapatan rendah desa, baik yang berasal dari pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah..

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Menurut Ghartey, mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pelayanan yang berhubungan dengan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus di pertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang

bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan [3]

Banyak kasus mengenai penyelewengan atau pelanggaran mengenai pelaporan keuangan dana desa berikut beberapa diantaranya Enam kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015. Dari total anggaran berkisar Rp 250 juta-Rp 300 juta per desa, sekitar 30 persennya disalahgunakan [4]. Tiga proyek yang diduga terjadi korupsi pada pelaksanaannya pembangunan talud, pengerasan jalan, dan pembangunan saluran dengan total anggaran Rp 222,8 juta pada tanggal tahun 2015 dimana kelanjutan kasus tersebut masih dipertanyakan masyarakat pada tanggal 31 Januari 2017, Cot Keupok, Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara [5]. Banyak juga aparat desa yang remehkan spj atau tidak serius dalam penyusunan pertanggungjawaban seperti yang terjadi di Boltim 2 Mei 2016 [6] dan di Desa Taupe, Mamasa, Sulawesi Barat yang merupakan adanya keterlambatan pemasukan LPJ tahun 2015.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat [7]

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu atau lembaga yang bertanggung jawab dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik untuk menjawab pertanyaan terkait akuntabilitas keuangan, pengelolaan, dan program.

Anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, harus memiliki prinsip akuntabilitas yang berpedoman pada peraturan

* Korespondensi Penulis; mariasiwi@ecampus.ut.ac.id

yang telah di tetapkan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. di setiap desa di Indonesia diberikan Anggaran Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa situasi, penggunaan Anggaran Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat yaitu pemerintah desa dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten yang selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Begitu juga yang terjadi di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa dimana pertanggung jawaban dan pelaporan mengenai Dana Desa yang diberikan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana masih ada ditemukannya ketidaktepatan waktu pemasukan pelaporan, dan masih kurang sesuai nya bukti fisik dengan hasil yang sudah direalisasikan. Kompetensi sekretaris desa masih kurang optimal dalam hal penyusunan pelaporan hingga pada ketepatan waktu sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

Oleh karena itu, aparat desa harus memberikan laporan pengelolaan dana desa yang tepat dan akurat, serta harus menjalin komunikasi yang baik antar pihak yang berkepentingan (pejabat masyarakat dan warga). dimana tentunya harus sesuai dengan Permedagri No. 113 Tahun 2014. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk melihat tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa pada tahun berjalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari daerah tertentu. Mendeskripsikan sesuatu yang berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian yang terjadi [8].

Hasil dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk kalimat deskriptif dimana penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana proses Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa dan dapat mendeskripsikan variabel sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, guna mengetahui

faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa sebagai lokasi penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa

Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan dan keuangan dana desa direncanakan secara umum melalui pertimbangan rencana pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi semua orang. elemen sosial di desa. Pelaporan penggunaan dana desa juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa juga harus melaporkan hasil penggunaan dana desa kepada bupati atau walikota setiap enam bulan sekali. [9].

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk bukti atas kinerja tugas yang telah diselesaikan, biasanya dilaksanakan oleh suatu organisasi atau pemerintah dengan suatu beban atau tanggung jawab. Dalam hal ini penggunaan dana Desa Minahasa akan ditinjau oleh pemerintah desa. Arah penggunaan dana desa dibagi menjadidua tujuan utama yaitu pemanfaatannya dalam pengelolaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengelolaan pemerintahan desa diprioritaskan pada belanja aparatur dan operasional desa, dan belanja untuk pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi dua pokok, yaitu belanja untuk pemberdayaan (belanja barang dan modal) dan biaya yang berkaitan dengan penguatan perekonomian masyarakat desa.

Menurut Hidayana, mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembagunan secara partisipatif sesuai dengan profesi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Simanjuntak dan Hidayanto, mengatakan bahwa implementasi pengalokasian dana desa adalah: Pengelolaan Dana desa oleh kepala desa sesuai dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan lampirannya. Segala kegiatan yang

dibiayai dana desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, pengarahan, pengendalian, tanggung jawab dan akuntabilitas ditunjang dengan pembinaan pengelolaan keuangan desa serta diawasi sampai tahap pelaporan pertanggungjawaban dana desa baik dari pemerintah tingkat kabupaten maupun kecamatan [10].

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban.

Pada penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa peneliti menggunakan operational theory Menurut Riant Nugroho, ada 5 prinsip dasar dalam melaksanakan kebijakan publik [11]:

Apakah kebijakan itu sendiri sudah benar? Keakuratan ini dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan yang ada mengandung unsur-unsur yang benar-benar memenuhi tujuan kebijakan tersebut.

Performa yang benar. Subyek implementasi kebijakan bukan hanya Pemerintah. Ada tiga lembaga pelaksana yaitu pemerintah, kemitraan publik-swasta atau pelaksana kebijakan privatisasi.

Tepat sasaran. Akurasi adalah tentang tiga hal. Pertama, apakah tujuan intervensi tersebut sesuai dengan yang diharapkan, tumpang tindih dengan intervensi lain, atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya. Kedua, apakah target bersedia melakukan intervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan merupakan hal yang baru atau merupakan inovasi dari implementasi kebijakan sebelumnya?.

Lingkungan yang tepat. Dua lingkungan yang paling menentukan adalah lingkungan kebijakan dalam arti interaksi antara lembaga perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta lembaga terkait lainnya. Yang kedua adalah lingkungan politik eksternal yang meliputi opini masyarakat, khususnya persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan implementasinya, lembaga penafsiran yang berhubungan dengan lembaga-lembaga strategis masyarakat, seperti media, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam memberikan penjelasan. kebijakan dalam implementasi kebijakan. Dan individu, khususnya orang-orang tertentu, kemungkinan besar memainkan peran penting dalam menafsirkan kebijakan selama implementasi kebijakan.

Dari kelima teori yang di kemukakan Riant Nugroho tidak semua indikator yang peneliti gunakan karena nantinya berdasarkan permasalahan yang peneliti dapatkan di lapangan, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga indikator sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dari ketiga indikator teori yang di

kemukakan oleh Riant Nugroho ini hanya sesuai dengan permasalahan Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya dan tepat lingkungan.

Tepat Kebijakannya. Ketepatan kebijakan dapat diartikan Ketaatan atau mengikuti aturan merupakan salah satu bentuk disiplin. Disiplin merupakan suatu sikap yang sangat perlu dimiliki oleh setiap orang, baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi, terutama pada organisasi pemerintahan. Disiplin sangat penting sebagai suatu norma dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang tertib, disiplin dan terarah.

Tepat Pelaksanaannya. Ketepatan pelaksanaan berbicara tentang Akuntabilitas merupakan suatu bentuk bukti pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan, biasanya dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah atau perorangan yang memikul beban atau tanggung jawab tersebut. Penggunaan dana di Desa Tulap sudah diperhitungkan oleh pemerintah desa..

Tepat Lingkungan. Ketepatan lingkungan dapat diartikan Keterbukaan terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran dilakukan oleh Pemerintah Desa Minahasa dengan mencatat segala jenis kegiatan dan proyek. Penganggaran dimaksudkan untuk dinyatakan dalam angka dan memandu kinerja berdasarkan kondisi desa kemudian melaporkan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Dimana sejalan dengan penelitian Herland Tatu menggunakan teori Riant Nugroho hanya saja pada penelitiannya ini ia memfokuskan pada pengelolaan dana desanya serta penyelenggaraan pembangunan [12].

Berdasarkan pendapat ahli di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengalokasian dana desa merupakan prinsip dasar pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui masyarakat secara luas, dan segala kegiatan juga tunduk pada tanggung jawab administratif, teknis, dan hukum, serta menjalankan peran organisasi kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya..

Dalam penelitian Fita Rahma Wulandari yaitu tentang Akuntabilitas Pengelolaan Pelaporan Dana Desa ia menggunakan unsur menghindari korupsi dan kolusi, kepatuhan terhadap peraturan, akuntabilitas atas apa yang dilakukan dan keterbukaan terhadap masyarakat [13]. Dimana memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengarahkan pada kepatuhan terhadap aturan mempertanggungjawabkannya serta terbuka terhadap masyarakat.

Dana Desa yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Desa dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap sudah dapat dikatakan terlaksana secara isi format laporan dan persyaratan yang disusun, namun ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan sumber daya ataupun tanggung jawab perangkat desa serta masih perlunya pendampingan lebih baik dari pihak kecamatan kabupaten maupun dari pusat. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola penyusun laporan dana yang melibatkan pemerintahan desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk menyusun rangkaian pelaporan tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan sering mengalami keterlambatan pemasukan berkas dan dapat dikatakan implementasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berjalan sepenuhnya.

Hasil penelitian terlihat jelas bahwa Dana Desa di Desa Tulap menunjukkan kurangnya transparansi dan ketidakmampuan pemerintah desa dalam lebih komitmen dalam tanggung jawab penyusunan pelaporan Dana Desa, dan itu terlihat dalam struktur mekanisme kerja pemerintah desa Tulap, yang tidak melibatkan seluruh perangkat desa serta kurang terbunya informasi terhadap masyarakat, sehingga terlihat jelas bahwa dalam penyusunan pelaporan dana desa di Desa Tulap masih belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. namun pengelolaan serta penyusunan pelaporan desa Tulap sudah bisa dikatakan baik dalam hal administrasi nya hanya saja masih memerlukan beberapa pendampingan serta peningkatan sumber daya.

Ketiga penelitian terdahulu yang dipakai peneliti memiliki kesamaan metode serta disetiap hasil penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama baik itu . namun penelitian dari Hasniati memiliki sedikit perbedaan dimana dalam penelitiannya Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa sudah terlaksana secara akuntabel namun masih memerlukan peningkatan dalam hal pemanfaatan aplikasi Siskeudes [14].

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpanggil untuk berpartisipasi dan membantu menunjang keberhasilan program pembangunan.

Partisipasi dan transparansi bagai dua sisi mata uang. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keberhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua stakeholder dapat berpartisipasi mulai penyusunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program. Dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi,

karena salah satu prasyarat untuk berpartisipasi adalah harus punya kompetensi akan apa yang akan dilakukannya.

3.2 Hambatan-hambatan Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Sesuai hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dilapangan menyangkut dengan faktor penghambat pada implementasi kebijakan dana desa di Desa Tulap, jika di kaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Edward III yakni Komunikasi, disposisi/ sikap, sumberdaya dan struktur birokrasi, tapi dari ke empat indikator ini tidak semua digunakan ketika peneliti berada dilapangan karena nantinya peneliti hanya melihat permasalahan yang ada, sesuai permasalahan yang ada dilapangan maka peneliti hanya menggunakan dua indikator menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III sesuai dengan Faktor penghambat dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, yakni komunikasi dan sumberdaya. Dari kedua indikator ini sangat berperan penting dalam faktor penghambat Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.

Menurut George C. Edward III, memberikan pandangan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, empat faktor tersebut diantaranya: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi dan keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut [15]:

Komunikasi ialah proses informasi terkait kebijakan mulai dari implementasi di tingkat tertinggi hingga pelaksana di tingkat bawah, kecenderungan atau dapat dianggap sebagai sikap atau niat dari pelaksana, Struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan, Sumber daya yaitu manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.

Sejalan dengan penelitian Herland Tatu, dimana dalam penelitiannya menggunakan teori George C. Edward III yaitu komunikasi dan sumber daya namun yang membedakannya ia juga menambahkan struktur birokrasi. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa struktur birokrasi dapat berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan pengalokasian dana desa [12].

Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus pelaksanaan pembangunan yang berkarakter dari bawah ke atas. Dimana segala rencana pembangunan dan pelaksanaannya harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat desa menjadi sasaran setiap kegiatan pembangunan. Tujuannya untuk memberikan kemandirian atau kekuasaan kepada masyarakat desa agar bisa mengurus

dirinya sendiri. Pemerintah hanya berperan sebagai pendukung dan pemberi semangat.

Kendala tersebut antara lain terlambatnya petugas pengelola kinerja (TPK) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pengelola kinerja keuangan teknis (PTPKD) tingkat desa. Terkadang sebuah proyek selesai tetapi laporannya tetap tidak tertulis selama berbulan-bulan.

Kendala terkait pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan, khususnya keterlambatan TPK dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban karena banyaknya volume pekerjaan yang dilakukan. Hambatan terhadap keterbukaan dengan masyarakat antara lain adalah keengganan pemerintah untuk melibatkan warga dalam pertemuan atau pengambilan keputusan di pemerintahan desa karena kurangnya pendidikan masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat khawatir jika ikut rapat akan merugikan suasana dan tidak membawa manfaat.

Dari pengertian tersebut diatas, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa merupakan komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh perangkat desa serta sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan untuk DDSangat cocok dilihat dari pemanfaatan desa sebagai basis partisipasi. Sebab desa berhubungan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di komunitas pedesaan. Dengan demikian, desentralisasi ke tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun masih banyak kelemahan dalam pemanfaatan modal tersebut untuk tujuan pemberdayaan dan pembangunan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Fita Rahma Wulandari Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa dimana kendala yang terjadi dalam penelitiannya ialah keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh tim manajemen operasional serta kendala dalam penerbitannya dalam bentuk laporan tertulis atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kesimpulan

Merujuk dari rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa :
 - a. Kompetensi sekretaris desa masih kurang optimal dalam hal penyusunan pelaporan dana desa serta pertanggungjawabannya.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada masyarakat berupa laporan tertulis dalam bentuk baliho tahun anggaran 2016 dan 2017 belum transparan namun sudah mulai dijalankan dalam tahun anggaran 2018 berjalan ini.
 - c. Ketepatan waktu pemasukan berkas pelaporan dana desa belum sesuai dengan jadwal yang ada dalam permendagri nomor 113 tahun 2014.
 - d. Perangkat desa khususnya sekretaris desa belum memahami betul porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa melalui Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 :
 - a. Komunikasi antar perangkat desa dan perangkat desa terhadap stakeholder belum berjalan dengan maksimal atau masih samar-samar.
 - b. Kemampuan sumber daya pemerintah desa khususnya sekretaris desa belum maksimal.

Referensi

- [1] Undang - Undang no 6 Tahun 2014, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Undang - Undang no 6 Tahun 2014*, 2014, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [2] PERMENDAGRI RI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Indonesia, 2014.
- [3] E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- [4] "Enam Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa," *Kompas.com*, 2016. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2016/05/12/15310001/Enam.Kepala.Desa.Jadi.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Dana.Desa>
- [5] Hasyim, "Warga Cot Keupok Datangi Kejari," *Serambinews.com*, 2017. [Online]. Available: <https://aceh.tribunnews.com/2017/03/25/warga-cot-keupok-datangi-kejari>
- [6] A. Ponge, "Banyak Aparat Desa di Boltim Remehkan SPj," *Tribun Kotamobagu*, 2016. [Online]. Available: <https://manado.tribunnews.com/2016/05/02/banyak-aparat-desa-di-boltim-remehkan-spj>
- [7] "Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia," *Pusat Data Depkominfo*. www.depkominfo

- [8] A. K. dan D. Satori, “Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung,” in *Bandung: Alfabeta*, 2011.
- [9] Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*. Indonesia, 2014.
- [10] Machfud Sidik ; Benedictus Raksaka Mahi ; Robert Arthur Simanjuntak ; Bambang, Ed., *Dana alokasi umum : Konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- [11] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- [12] H. Tatu, Universitas Negeri Manado
- [13] F. R. Wulandari, “AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Tahun 2016),” Surakarta, 2016. [Online]. Available: <https://eprints.ums.ac.id/46053/24/NASKAH PUBLIKASI.pdf>
- [14] Hasniati, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Anal. Kebijak. dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 15–30, 2016, [Online]. Available: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1519/846/2561>
- [15] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).